



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 188/ 21 /Kept/403.418.09/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PKK DESA,
DAN DASA WISMA DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

- MENIMBANG : 1. Dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK dirasakan perlu untuk membentuk Kelompok PKK Dusun, RT, dan Dasa Wisma beserta pengurusnya.
2. Bahwa untuk membentuk kelompok PKK Dusun, RT dan Dasa Wisma beserta pengurusnya perlu diadakan ketetapan dalam data keputusan Kepala Desa Kedungpanji.
- MENGINGAT : 1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 tambahan Lembaran Negara No. 3839)
2. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 72 tambahan Lembaran Negara No. 3848)
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54 tambahan Lembaran Negara No. 3952)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Keputusan Bupati Magetan No.188/525/Kept/403.012/2004 tentang susunan Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Magetan.
6. Keputusan Menti Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

7. Keputusan Camat Lembeyan No. 01/SKEP/KEC/III tahun 2014 tentang susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Lembeyan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Membentuk Kelompok PKK Desa, Dusun, RT dan Dasa Wisma Desa Kedungpanji Tahun 2021
- KEDUA : Mengangkat ibu-ibu yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus kelompok PKK Desa, Dusun, RT dan Dasa Wisma .
- KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan/ kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI

Pada tanggal : 01 MARET 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG